BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara.

Tujuan pemerintah dibidang pendidikan berupaya menciptakan suatu kurikulum yang dapat berpotensi meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Kurikulum adalah suatu pedoman pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, tanpa kurikulum proses pembelajaran tidak akan terarah. Kurikulum merupakan komponen atau alat untuk mengarahkan guru dalam menentukan materi yang nantinya akan diajarkan. Kurikulum merupakan suatu rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan rumusan pengertian seperti yang tertera dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 (Muzamiroh, 2013:19) tentang pendidikan nasional bahwa "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu".

Banyak upaya yang dilakukan dalam menciptakan atau mengubah sistem pendidikan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni Departemen Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Depdiknas. Depdiknas inilah yang mempunyai wewenang penuh dan memiliki sumber dayapersonalia yang professional serta sumber daya lainnya untuk mengadakan pembaruan kurikulum.

Pembaruan kurikulum mempunyai kecenderungan mengemban misi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi khususnya di dalam dunia pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) (Ade Risna Sari dkk, 2014:2). Pasal 36 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Munculnya kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang bersifat sentralistik berubah ke pendidikan desentralistik dilatarbelakangi oleh perubahan dan tuntutan masyarakat dalam dimensi global. Oleh karena itu kurikulum disusun dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman.

Upaya penyempurnaan kurikulum demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang kompetitif dan selalu relevan dengan perkembangan zaman yang senantiasa menjadi tuntutan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 (Muzamiroh, 2013:111) tentang SISDIKNAS Pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Di Indonesia sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan perbaikan kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 diharapkan mampu menjawab segala permasalahan yang dihadapi dalam sistem pendidikan (Ade Risna Sari dkk, 2014:6). Kunci keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kurikulum pada hakikatnya ada di tangan para guru. Sekalipun tidak semua guru dilibatkan dalam pengembangan kurikulum pada tingkat pusat, namun guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun para guru tidak sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, mencetuskan gurulah menerjemahkan kurikulum yang dikembangkan oleh pusat, guru yang mengelola, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan didalam kelas. Meskipun guru yang menerjemahkan kurikulum sampai pada tahap mengelolah dan mengimplementasikannya namun, masih ada persepsi para guru tentang

keberadaan kurikulum khususnya kurikulum 2013 di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango antara lain, banyak guru yang belum siap untuk kurikulum 2013, rubrik penilaian yang dirasa susah oleh guru, keterlambatan buku paket sementara pembelajaran kurikulum 2013 sudah berlangsung, ketidak efisien waktu dengan materi pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengadakan observasi awal mengenai penyetaraan kurikulum 2013 di Kecamatan Tolongkabila Kabupaten Bone Bolango. Peneliti mendapat informasi bahwa semua sekolah yang berjumlah 9 sekolah dasar telah menggunakan kurikulum 2013. Namun pada saat ini kurikulum 2013 ditangguhkan sementara oleh pemerintah pusat, karena banyak kekurangan yang didapati baik dari sisi sarana dan prasarana, maupun dari pihak pendidik.

Melalui penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diformulasikan dengan judul "Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Kurikulum 2013 Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi masalah yaitu :

- 1. Banyak guru yang belum siap untuk kurikulum 2013,
- 2. Rubrik penilaian yang dirasa susah oleh guru,
- 3. Keterlambatan buku paket sementara pembelajaran kurikulum 2013 sudah berlangsung,
- 4. Ketidak efisien waktu dengan materi pembelajaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana persepsi guru sekolah dasarterhadapkurikulum 2013?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru sekolah dasar terhadap kurikulum 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan penerapan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi guru maupun instansi-instansi yang terkait.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Guru

Melalui penelitian ini guru dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai kurikulum dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

2. Bagi Sekolah

Merupakan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualiatas pendidikan serta menjadi alat tolak ukur guna meningkatkan mutu pendidikan.

3. Bagi Peneliti

Memberi pengetahuan sekaligus menambah wawasan tentang komponen utama dalam peningkatan mutu pendidikan.